

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perdagangan atau bisnis di Indonesia dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat dan pertentangan ataupun konflik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lainnya dan/atau antara pelaku usaha dengan konsumen. Setiap hari jumlah kegiatan perdagangan atau bisnis bisa mencapai ratusan yang kemungkinan besar dapat terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi menuntut penyelesaian dengan cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan atau bisnis, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. Hal ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹

Pada dasarnya tidak ada pelaku bisnis yang menginginkan terjadinya sengketa dengan pihak lain. Di mana sengketa inilah dapat memberikan kerugian terhadap bisninya. Namun tidak dapat dipungkiri, sengketa dapat terjadi di kemudian hari ketika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, perbedaan penafsiran baik mengenai cara pelaksanaan klausul-klausul perjanjian maupun apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.² Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur

¹ Suyud Margono, *ARD (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12.

² Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 1.

sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak yaitu melalui proses pengadilan (litigasi) dan melalui proses di luar pengadilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (*win and lose*) yang belum mampu merangkul para pihak, cenderung mengakibatkan masalah yang baru, penyelesaian yang membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Di dunia bisnis, dalam penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu lama akan dapat menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang terhambat, tidak efisien, dan produktivitas menurun yang dapat mengakibatkan konsumen rugi.³ Oleh karena itu, dari beberapa kelemahan atau kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (litigasi) untuk sebagian pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui proses di luar pengadilan (non litigasi).⁴

Penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan (non litigasi) yang lazimnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ARD) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵ Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi sebagai berikut:

³ Musataklima, 017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/Puu-Xii/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase Di Indonesia*, Et-Tijarie Volume 4, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 77.

⁴ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 84.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu model dari alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang yaitu arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah hal yang baru melainkan sejak dahulu sudah ada, namun masih tidak menarik bagi para pelaku bisnis karena jarang terdengar. Berbeda lagi dengan sekarang, arbitrase dipandang penting dalam pranata hukum sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengertian arbitrase diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai oleh para pelaku bisnis yang bersengketa dikarenakan arbitrase memiliki karakteristik khusus di antaranya yaitu sengketa diperiksa oleh orang-orang ahli atau arbiter dalam menyelesaikan masalah-masalah yang disengketakan dengan proses pemeriksaan perkara secara tertutup serta dalam jangka waktu penyelesaian sengketa yang relatif cepat, sederhana, dan murah.⁶ Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,⁷ karena putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, yaitu putusan akhir

⁶ Iswi Hariyani, dkk., *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 141.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU AAPS. Hal inilah menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun, pada kenyataannya tidak sedikit putusan arbitrase memberikan ketidakpuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, peran pengadilan sangat diperlukan dalam mengembangkan arbitrase.⁸ Jika salah satu pihak tidak puas atau merasa dirugikan terhadap putusan arbitrase, maka UU AAPS memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Pasal 70 UU AAPS, yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU AAPS telah terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan

⁸ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 4.

pemalsuan, penipuan, ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU AAPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pembatalan putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan. Hal ini penting demi terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final* dan *binding*.

Pada dasarnya, mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Pasal 70 UU AAPS dan jika dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, maka alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan (pidana).⁹ Adapun bunyi Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, yaitu sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Namun perlu diperhatikan, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut telah dinyatakan batal dan tidak mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XII/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014. Pada Putusan MK ini, Pemohon mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang

⁹ Musataklima, *Op.Cit.*, hlm. 87.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menetapkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak mempunyai kekuatan hukum. Permohonan ini didasarkan pada dalil apabila Penjelasan Pasal 70 UU AAPS ini masih berlaku, di mana penjelasan ini menetapkan bahwa alasan-alasan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan ini tidak mungkin dapat diajukan mengingat jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 UU AAPS menetapkan Putusan Arbitrase yang hendak diajukan pembatalan harus diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan.

Pasal 71 UU AAPS berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, maka untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase harus diadili lebih dahulu tentang adanya alasan pembatalan, yaitu dalam hal ini adanya tipu muslihat, atau ada dokumen palsu atau ada dokumen yang disembunyikan sampai adanya putusan pengadilan tentang hal ini, selanjutnya baru diajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian putusan pengadilan tentang adanya tipu muslihat atau dokumen palsu atau dokumen disembunyikan tersebut harus diperoleh dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, karena putusan atas gugatan pembatalan putusan arbitrase harus diputuskan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Melihat dari jangka waktu yang diperlukan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut merupakan sesuatu yang secara jelas tidak dapat dipenuhi karena putusan pengadilan baik perdata maupun pidana hampir tidak mungkin dapat menghasilkan putusan dalam jangka waktu 30 hari. Atas permohonan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS batal dan tidak berkekuatan hukum. Karena dianggap rancu dan mengandung norma baru. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XII/2014, maka untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.¹⁰ Melainkan, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan Pemohon dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan tersebut.¹¹

Namun dalam perkembangannya, masih terdapat ketidakseragaman pendapat atau pandangan hakim dalam praktek pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Inkonsistensi badan peradilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase terlihat dalam Putusan-putusan Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN.Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan sesuai dengan Pasal 70 UU AAPS meskipun tanpa harus disertai putusan pengadilan pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 299/Pdt.G/ARB/2017/PN.Jkt.Tim. yang menolak permohonan pemohon namun tetap dalam pembuktian tidak diperlukan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 265.

lagi adanya putusan pengadilan pidana . Namun dalam putusan lain, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan tidak terpenuhinya keharusan untuk menyertakan putusan pengadilan pidana yang membuktikan alasan-alasan pembatalan.

Ketidakseragaman pendapat atau pandangan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan, putusan abitrarse pada dasarnya bersifat *final and binding*, sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Jika dimungkinkan melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase, maka perlu adanya ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang tidak diharuskan adanya bukti putusan pengadilan pidana. Kondisi ketidakseragaman tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tercapainya ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :
“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PUTUSAN-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri
di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta)”.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu di antaranya:

1. Bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkara pembatalan putusan arbitrase di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2020?
2. Bagaimana analisis penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase?
3. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkara pembatalan putusan arbitrase di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2020.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkara pembatalan putusan arbitrase.
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pengembangan ilmu di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada praktisi hukum dalam berkaitan dengan kasus yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.¹²

Menurut Utrecht Hukum dalam negara hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.¹³

Muhammad Ali menjelaskan mengenai hukum yaitu hukum merupakan keseluruhan aturan hidup yang sifatnya memaksa demi melindungi kepentingan

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

manusia dalam masyarakat.¹⁴ Sedangkan Jimly Assiddiqie dalam bukunya berjudul *Konstitusi dan Konstitusialisme* menyatakan tentang Indonesia sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang kehidupan masyarakat. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum demi menegakkan keadilan, kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.”

Menurut Sri Soemantri terdapat empat unsur terpenting dalam sebuah negara hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Pasal 28 I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis¹⁷ atau *democratische rechtstaat*, artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan *rule of law*.

¹⁴ Muhammad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122.

¹⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

¹⁷ Lihat Pasal 28 I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut pada *civil law system*, maka sumber hukum utamanya adalah hukum tertulis dan pembentuk hukum utamanya adalah pembentuk undang-undang. Hukum tertulis di Indonesia disusun dalam suatu hierarki norma hukum yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih hierarkinya, materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Jika terjadi ketidaksesuaian atau bertentangan materi muatan peraturan perundang-undang yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dilaksanakan *judicial review*.¹⁸

Dalam rangka penegakan hukum, maka tujuan hukum yang pada pokoknya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus terpenuhi. Kepastian hukum dimaknai bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga diartikan hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan

¹⁸ Widayati, *Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No.1 Januari-April 2017, hlm. 8-9.

¹⁹L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 24-25.

²⁰ Tata Wijaya, *Asas-asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, hlm. 219-220.

untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²¹

Kepastian hukum adalah *sicherheit des Recht selbst* yang mempunyai arti kepastian tentang hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan didalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²² Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.²³

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

²¹ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 193.

²²L.J. van Apeldorn, *Op.cit.*, hlm. 147.

²³*Ibid.*, hlm. 11.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Terdapat empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu²⁴ *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa itu adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik, kesopanan. *Ketiga*, bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selain kepastian hukum, tujuan hukum yang lainnya yaitu mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan, apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud, apabila keadilan terwujud maka akan mewujudkan ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknyasesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles membagi teori keadilan menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 135-136.

²⁵ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, CV Hikam Media Utama, Bandung, 2019, hlm. 14.

1. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya;²⁶
2. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan;²⁷
3. Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan bagiannya yaitu berupa kebebasan dalam kreatifitas demi terwujudnya kemajuan masyarakat;
4. Keadilan protektif yaitu keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat;
5. Keadilan vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda tersebut sesuai dengan hukumannya.

Berdasarkan uraian tersebut dalam rangka penegakan hukum, maka tujuan hukum yang pada pokoknya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus terpenuhi. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai di antaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui peradilan. Hakim yang melaksanakan proses peradilan, termasuk peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 83.

²⁷ *Ibid.*

penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.²⁸

Hakim harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Hakim harus mempertimbangkan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih salah satu asas. Dengan demikian, kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.²⁹

Keterikatan teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum adalah yang mengarahkan bagaimana memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya putusan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Rusli Muhammad, *Strategi dalam Membangun kembali Kemandirian Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 11, April 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 18.

²⁹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 486-487.

Pasal 3 UU AAPS yang berbunyi : “*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase*”, secara tegas melarang keterlibatan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa di mana para pihaknya telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, bukan berarti peran pengadilan dalam pelaksanaan arbitrase tertutup sama sekali. UU AAPS mengatur peran pengadilan dalam pemeriksaan arbitrase salah satunya yaitu adanya Pasal 70 UU AAPS, yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Serta dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding* sebagaimana dalam Pasal 60 UU AAPS : “Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Putusan arbitrase yang bersifat *final* merupakan keputusan tingkat akhir yang artinya tidak memiliki upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat dilaksanakan oleh para pihak apabila putusan dijatuhkan oleh arbiter sehingga lebih menghemat waktu.

Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI berbunyi sebagai berikut:

“Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. Peraturan tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat para pihak. Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan di mana pada putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah telah lalai dalam menjalankan putusan tersebut”.

Dari ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menhendaki proses yang sederhana dan cepat.

Mahkamah Agung mengeluarkan dan menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 (SEMA No. 7/2012), yang mana dalam SEMA No. 7/2012 pada pokoknya menyatakan Pasal 70 UU AAPS beserta penjelasan tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik tidak dapat disampingi. Artinya, untuk membuktikan putusan arbitrase mengandung unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 harus didahului dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana terlebih dahulu.

Namun, sejak adanya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penjelasan Pasal 70) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase tidak perlu dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan pidana.

Maka SEMA No. 7/2012 seharusnya tidak berlaku lagi karena sudah kehilangan pijakan hukumnya. Sebagaimana asas Putusan Mahkamah Konstitusi

yang bersifat *erga omnes* yakni mengikat tidak hanya para pihak (*inter parties*) tetapi harus ditaati oleh siapapun baik perseorangan, badan hukum atau penyelenggara negara.

Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Selain keberlakuan putusan MK yang bersifat *erga omnes*, Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 juga merupakan norma baru. Sehingga SEMA No. 7/2012 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 harus dikesampingkan, sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lex priori* dimana ketentuan yang lama dikesampingkan oleh ketentuan yang baru.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu

metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰

Peneliti menilai metode ini yang selaras dengan judul dan tujuan penelitian mengenai Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Terkait Pembatalan Putusan Arbitrase.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in books*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.³¹

Pendekatan ini selaras dengan judul penelitian yang diangkat yaitu: Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Depok, 1985, hlm. 15.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Terkait Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta). Dan penelitian ini menganalisis dan mengetahui penerapan putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jakarta.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data hukum primer, adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Data hukum sekunder, adalah data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.³² Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.141.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) HIR (*Het Herzien Indonesisch Reglement*).
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XII/2014
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel
 - h) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Pst
 - i) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN.Jkt.Utr
 - j) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 299/Pdt.G/ARB/2017/PN.Jkt.Tim
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer, meliputi: hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum.³³
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 192.

sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen.

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Berupa sumber-sumber bacaan dari berbagai literature, agar memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal. Untuk itulah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini ialah dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan, yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

- 1) Observasi: Pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti;
 - 2) Wawancara: merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan. Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendukung penelitian ini.
- c. Studi Dokumen, yaitu memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen baik putusan-putusan pengadilan, maupun jurnal-jurnal tertentu yang dapat memberikan informasi serta menjawab rumusan masalah yang dibutuhkan.³⁶

5. Metode Analisis Data

Seluruh data diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap aturan-aturan hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

³⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA, Jl. Ampera Raya No. 133
Ragunan, Jakarta Selatan 12550.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H.
Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.

